



**LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No :1717 /UN48.8.1/DL/2023

30 Oktober 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA)
d/a Jl. Mayor Metra No.63, Liligundi, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan judul” **penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait kasus kekerasan seksual pada anak (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr) di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Adi Saputra
Nomor induk Mahasiswa : 2014101012
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Burel
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com

No :1723 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

31 Oktober 2023

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
d/a Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan Judul" **penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr) yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Adi Saputra
Nomor induk Mahasiswa : 2014101012
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatanganinya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan q^r code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com

No : 1723 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

31 Oktober 2023


Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
d/a JL. Kartini, No. 2, Singaraja,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan Judul” **Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr) yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Adi Saputra
Nomor induk Mahasiswa : 2014101012
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda dan/atau tangkai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafel
- Sifat ini dapat dibuktikan keluasannya dengan menggunakan q r code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana pada kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti yang terungkap dipersidangan dalam putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutus kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti yang terungkap dipersidangan dalam putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr ?

B. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA), Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja.

A. Proses Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Yang Terungkap Dipersidangan Dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr

a) Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA)

1. Bagaimana gambaran umum dan proses kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr ?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam persidangan yang sampai memeberatkan terdakwa ?
3. Alat bukti apa saja yang disampaikan dalam persidangan dan sejauh mana kekuatan pembuktian alat bukti yang dipakai dalam kasus tersebut ?
4. Apa yang menjadi keyakinan pengacara dalam membela terdakwa dipersidangan ?
5. Apa saja kejanggalan yang terjadi dalam perkara kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr ?
6. Bagaimana pendapat bapak selaku pengacara terdakwa terkait putusan hakim kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr apakah sudah tepat atau adil dalam memberikan putusan ?

7. Apa kecemasan bapak selaku pengacara terdakwa melihat dan meknai putusan kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr ?
8. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembuktian dalam hal kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr?
9. Bagaimana menurut bapak terkait dakwaan yang ditujukan ke terdakwa apakah ada sisi lemahnya terkait dakwaan yang disampaikan dipersidangan ?
10. Apa langkah-langkah kedepan yang bisa bapak ambil selaku pengacara terdakwa ketika menemukan kasus yang sama seperti kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr ?

b) Kejaksaan Negeri Buleleng

1. Bagaimana proses penanganan perkara dan penyelidikan awal dimulainya kasus kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No. 185/PID.SUS/2022/PN.SGR di Kejaksaan Negeri Buleleng?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam persidangan yang sampai memeberatkan terdakwa ?
3. Alat bukti apa saja yang disampaikan dalam persidangan dan bagaimana Jaksa Penuntut Umum menilai kekuatan bukti yang ada dalam kasus ini?
4. Alat bukti yang mana yang bisa dikategorikan memiliki kekuatan poembuktian diantara alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan apa yang menjadi dasar hukum dalam pembuktian dalam hal kasus kekerasan seksual pada anak pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr?
5. Apakah ada tantangan atau kendala khusus dalam mengumpulkan bukti dalam kasus tersebut ?
6. Bagaimana Kejaksaan Negeri Buleleng dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menanggapi saksi yang dihadirkan dalam persidangan bersifat *testimonium de auditu* sejauh mana kekuatan saksi tersebut

dalam proses pembuktian dipersidangan dalam kasus tersebut ?


7. Apa saja peran Kejaksaan Negeri Buleleng dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?
8. Bagaimana Kejaksaan Negeri Buleleng dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk mengajukan dakwaan dalam kasus ini meskipun ada lemahnya alat bukti?
9. Apakah terdapat hambatan dalam proses peradilan atau pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku di dalam persidangan kasus kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No. 185/PID.SUS/2022/PN.SGR di Kejaksaan Negeri Buleleng?
10. Apakah terdapat pelajaran atau langkah-langkah kedepan yang dapat diambil dari kasus ini terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti?

B. Dasar Pertimbangan Dan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Yang Terungkap Dipersidangan Dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr

a) Pengadilan Negeri Singraja

1. Bagaimana hakim menilai kekuatan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam kasus kekerasan seksual pada anak sehubungan dengan kasus ini (Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)?
2. Apakah hakim memberikan penekanan khusus pada alat bukti tertentu, mengingat saksi yang dihadirkan bersifat *testimonium de auditu*?
3. Bagaimana hakim menilai keabsahan dan kredibilitas kesaksian anak-anak yang menjadi korban dalam kasus ini?
4. Apakah terdapat prinsip-prinsip hukum atau pedoman khusus yang digunakan dalam menilai kasus kekerasan seksual pada anak sehubungan dengan kasus ini (Studi Kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr) ?

5. Apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam kasus kekerasan seksual pada anak sehubungan dengan kasus ini (Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)?
6. Bagaimana hakim menentukan jenis sanksi pidana yang akan dikenakan dalam kasus kekerasan seksual pada anak dengan pembuktian alat bukti yang ada dipersidangan?
7. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus kekerasan seksual pada anak (Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr) yang menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan?
8. Apa yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memutus kasus kekerasan seksual pada anak (Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr) yang menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan?





**LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER**

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Gede Harja Astawa, S.H.
Jabatan : Kepala Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA)
2. Nama : I Made Heri Permana Putra, S.H.
Jabatan : Kepala Sub-Seksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng
3. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.,
Jabatan : Hakim dan Juru Bicara di Pengadilan Negeri Singaraja





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Gede Harja Astawa, S.H., selaku Kepala Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA).



Wawancara dengan Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H., selaku Kepala Sub-Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Buleleng.



Wawancara dengan Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., selaku Hakim dan Juru Bicara di Pengadilan Negeri Singaraja.

RIWAYAT HIDUP



I Komang Adi Saputra, lahir di Bhuana Giri pada tanggal 31 Mei 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Ketut Oka dan Ni Nyoman Sudewi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Bhuana Giri dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bebandem dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Amlapura dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2020. Pada semester akhir yaitu di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan Pn No. 185/Pid.Sus/2022/Pn.Sgr)”. Selanjutnya, dari tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.